



KEPALA DESA KEMIRI
KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA KEMIRI
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIRI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiri Tahun Anggaran 2022 Nomor 6 yang disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

7. Peraturan Desa Kemiri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Desa Kemiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIRI
Dan
KEPALA DESA KEMIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.5.420.370.402,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.1.438.120.803,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.2.715.799.793,00
c. Bidang Pembinaan	Rp. 438.410.400,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 104.595.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak	Rp. 309.600.000,00
 Jumlah Belanja	 Rp.5.006.525.996,00
Surplus/Defisit	Rp. 413.844.406,00
3. Pembiayaan	

a. Penerimaan Pembiayaan:	Rp. 280.514.631,00
b. Pengeluaran Pembiayaan:	Rp. 5.000.000,00
selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. <u>275.514.631,00</u>

Sisa lebih perhitungan Anggaran

(silpa) Tahun berjalan

(Surplus/(Defisit) +Selisih Pembiayaan Rp. 689.359.037,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

Lampiran I : Laporan Keuangan

Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 01
Januari – 31 Desember Tahun Anggaran
2023

Lampiran III : Daftar Program Sektoral, program Daerah
Dan Program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundang
an Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran
Desa Kemiri.

Ditetapkan di Kemiri
pada tanggal 22 Januari 2024
KEPALA DESA KEMIRI



AMIN SADIMIN

Diundangkan di Desa Kemiri
pada tanggal 22 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KEMIRI



SRI MULYANI

LEMBARAN DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2024 NOMOR 1